

**KONSEP TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP KEWAJIBAN
MELINDUNGI DATA PRIBADI MASYARAKAT DI INDONESIA (STUDI
KASUS KEBOCORAN DATA NPWP MASYARAKAT INDONESIA)
*THE CONCEPT OF STATE RESPONSIBILITY IN FULFILLING THE
OBLIGATION TO PROTECT PERSONAL DATA OF CITIZENS IN
INDONESIA (A CASE STUDY ON THE LEAKAGE OF INDONESIAN
CITIZENS' TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBERS)***

Marshella Cenvysta dan Ariawan Gunadi

Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : marshella.205210164@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Cenvysta, Marshella dan Ariawan Gunadi. *Konsep Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Melindungi Data Pribadi Masyarakat di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data NPWP Masyarakat Indonesia)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia dalam konteks era digital yang berkembang pesat. Data pribadi, seperti informasi dalam NPWP, memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab. Meskipun data pribadi memiliki peranan vital dalam strategi bisnis dan peningkatan produk atau layanan, adanya risiko penyalahgunaan data, baik di pasar gelap atau dalam tindakan penipuan, memunculkan urgensi perlindungan yang lebih ketat. Seiring dengan penerapan sistem Automatic Exchange of Information (AEOI) pada 2018, Indonesia berkomitmen untuk melakukan pertukaran data wajib pajak secara otomatis dengan negara lain untuk meningkatkan transparansi pajak dan mengurangi penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi untuk mengatasi tantangan perlindungan data pribadi dalam era digital yang semakin kompleks. Meskipun terdapat regulasi, belum ada pengaturan yang memadai tentang perlindungan data pribadi wajib pajak dalam proses pertukaran informasi internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep tanggung jawab negara dalam melindungi data pribadi masyarakat, serta mendorong pengembangan kebijakan yang lebih kuat terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

Kata Kunci: Data Pribadi, Tanggung Jawab, Wajib Pajak

ABSTRACT

This study examines the importance of personal data protection in Indonesia within the rapidly evolving digital era. Personal data, such as information contained in Taxpayer Identification Numbers, holds significant economic value and may be misused if it falls into irresponsible hands. While personal data plays a vital role in business strategies and the improvement of products or services, the risk of data misuse—whether on the black market or through fraudulent activities—highlights the urgency of stricter protection measures. Since the implementation of the Automatic Exchange of Information (AEOI) system in 2018, Indonesia has committed to automatically exchanging taxpayer information with other countries to enhance tax transparency and reduce tax evasion. This research adopts a normative legal research methodology and aims to provide solutions for addressing the challenges of personal data protection in an increasingly complex digital landscape. Despite existing regulations, there remains a lack of adequate provisions specifically addressing the protection of taxpayers' personal data in international information exchange processes. This study seeks to analyze the concept of state responsibility in safeguarding citizens' personal data and to promote the development of stronger policies regarding personal data protection in Indonesia.

Keywords: Personal Data, Responsibility, Taxpayer

A. PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju, data pribadi telah menjadi salah satu aset berharga yang rentan terhadap berbagai risiko keamanan. Informasi pribadi, seperti data yang tercantum dalam paspor, NPWP dan lainnya, memiliki nilai yang sangat tinggi dan dapat membawa dampak serius jika jatuh ke tangan yang salah. Perlindungan data pribadi kini menjadi isu yang krusial, terutama ketika lembaga pemerintah yang berperan sebagai pengelola utama data seringkali lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Data pribadi memiliki nilai yang sangat penting sebagai aset atau komoditas karena memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Para pelaku usaha dapat memanfaatkannya untuk merancang strategi bisnis yang lebih tepat dan mengembangkan inovasi-inovasi baru.¹

Data pribadi memainkan peran penting dalam membantu pelaku usaha memahami lebih dalam mengenai preferensi konsumen terhadap produk atau layanan tertentu. Informasi ini memungkinkan mereka untuk menargetkan iklan secara lebih akurat, menawarkan layanan yang lebih personal sesuai dengan minat dan kebutuhan konsumen, serta melakukan perbaikan atau pengembangan pada produk dan layanan yang disediakan. Untuk mendukung strategi bisnis ini, banyak pelaku usaha aktif mencari dan mengumpulkan data pribadi konsumen, sehingga timbul praktik jual-beli data pribadi antara individu maupun instansi dengan pelaku usaha.²

Selain daripada itu, data pribadi ini tidak hanya menarik bagi pelaku bisnis, tetapi juga bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab yang sering memanfaatkan data tersebut untuk dijual di dark web. Data yang diperjualbelikan secara ilegal ini kerap kali disalahgunakan untuk berbagai tujuan yang merugikan pemiliknya, seperti digunakan dalam kasus pinjaman online yang tidak sah atau tindakan penipuan lainnya. Akibatnya, pemilik data berisiko mengalami kerugian yang tidak diinginkan, baik secara finansial maupun dari segi keamanan privasi mereka.³

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, p.3.

² Devina Tanzil dan Kristianto Pustaha Halomoan, *Pelindungan Data Pribadi dalam Analisis Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*, Jurnal Gloria Justitia, Vol.2, No.1, (Mei 2022), p.9.

³ Novina Putri Bestari, *Banyak Data Pribadi Dijual di Dark Web, Harganya Bikin Kaget*, diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210907115829-37-274255/banyak-data-pribadi-dijual-di-dark-web-harganya-bikin-kaget>, diakses pada 08 November 2024, Pukul 13.45.

Pajak, atau yang sering disebut *tax*, memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Pajak tidak hanya menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah, tetapi juga memiliki fungsi yang strategis dalam pembiayaan pengeluaran publik. Menurut P.J.A Andriani, pajak berfungsi untuk menutupi berbagai pengeluaran umum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas negara, yang menjadikannya instrumen penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari.

Sebagaimana pada tahun 2016-2017, ketika sistem pertukaran informasi otomatis atau *Automatic Exchange of Information* (AEOI) belum diterapkan, target penerimaan pajak yang telah ditetapkan pemerintah belum juga tercapai. Dari target sekitar 2 juta Wajib Pajak yang seharusnya melaporkan pajaknya, hanya 972.530 Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban pelaporan mereka. Akibatnya, Direktorat Jenderal Pajak hanya mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 129 triliun, jauh di bawah target uang tebusan yang telah dipatok sebesar Rp 165 triliun. Ketidakmampuan mencapai target penerimaan pajak ini memicu pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih tegas dalam mengurangi praktik penghindaran dan pelanggaran pajak.

Salah satu kebijakan yang diambil adalah penerapan sistem AEOI di Indonesia. Sistem ini diharapkan dapat membantu otoritas pajak dalam mengakses informasi finansial Wajib Pajak yang berada di luar negeri dan diadaptasi di Indonesia, sehingga lebih sulit bagi Wajib Pajak untuk menyembunyikan aset atau pendapatan yang belum dilaporkan.⁴ Indonesia resmi menerapkan salah satu kebijakan ini Pada September 2018, dalam AEOI untuk melakukan pertukaran data wajib pajak secara otomatis dengan negara-negara lain. Partisipasi ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam melaksanakan aturan pertukaran informasi keuangan sesuai dengan *Common Reporting Standard* (CRS). Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani Persetujuan Multilateral Antar Pejabat Berwenang (Multilateral Competent Authority Agreement) terkait AEOI pada 3 Juni 2015.⁵

⁴ Sidharta Akmar, *Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 2, No. 13 (2017), p.135.

⁵ Bustamar Ayza, *Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) untuk Kepentingan Perpajakan Selisik tentang Perpu Nomor 1) Tahun 2017*, Jurnal Selisik, Vol.3, No.2 (2017), p.12.

Automatic Exchange of Information (AEOI) merupakan sistem internasional yang dirancang untuk memungkinkan negara-negara saling berbagi informasi mengenai data keuangan wajib pajak secara otomatis. Melalui AEOI, otoritas pajak di suatu negara dapat dengan mudah melacak aktivitas finansial para wajib pajak yang memiliki rekening atau aset di negara lain tanpa harus melakukan proses verifikasi manual. Sistem ini bertujuan untuk mendukung transparansi keuangan global, membangun kerja sama yang lebih erat antarnegara, dan memastikan bahwa data keuangan yang disimpan oleh lembaga keuangan di berbagai negara yang berpartisipasi dapat diakses secara sistematis oleh otoritas pajak negara asal.

Keberadaan AEOI diharapkan memberi banyak keuntungan bagi otoritas pajak di negara-negara yang terlibat. Dengan sistem ini, pemerintah dapat mengurangi praktik penghindaran pajak internasional, memperbaiki akurasi pendataan pajak, dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, penerapan AEOI juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan wajib pajak terkait aspek privasi dan keamanan data. Sebab, pertukaran informasi secara otomatis ini melibatkan data pribadi yang sensitif, yang apabila tidak dikelola dengan baik, dapat disalahgunakan.

Salah satu hal yang masih menjadi perhatian adalah bagaimana memastikan bahwa hak-hak wajib pajak, khususnya wajib pajak Indonesia, tetap terjamin dalam proses pertukaran informasi ini. Perlindungan data pribadi wajib pajak menjadi isu penting yang perlu pertimbangan matang agar penerapan AEOI tidak menimbulkan risiko kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan informasi yang bisa merugikan wajib pajak. Sehingga perlu kebijakan keamanan data yang kuat dan regulasi perlindungan data yang ketat demi menjaga integritas informasi keuangan.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan dalam Kepentingan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagai upaya untuk menunjukkan komitmennya terhadap implementasi sistem AEOI dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun regulasi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Indonesia dalam rangka mematuhi perjanjian internasional yang mengatur AEOI, isi peraturan ini lebih berfokus pada aspek teknis dan prosedural terkait dengan data pribadi.

Tidak terdapat pasal atau ketentuan yang menyatakan dalam regulasi tersebut yang secara khusus mengatur tentang bagaimana data wajib pajak harus dilindungi selama proses pertukaran informasi antarnegara. Selain itu, regulasi ini juga tidak mengatur secara rinci pelaporan pertukaran informasi yang dilakukan, yang dapat berisiko menyebabkan ketidakjelasan dalam prosedur dan potensi penyalahgunaan data. Sebagaimana agar pelaksanaan AEoI dapat berjalan dengan lebih transparan dan aman, serta memberikan jaminan perlindungan yang maksimal bagi data pribadi wajib pajak banyak hal yang perlu dianalisis kembali.

Dalam perspektif hukum, perlindungan bagi korban penyebaran data pribadi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu yang dilanggar terlindungi dan korban memperoleh pemulihan yang setimpal. Kasus ini juga menggarisbawahi perlunya penerapan standar keamanan yang lebih ketat serta penegakan akuntabilitas terhadap pemerintah dalam mengelola data pribadi masyarakat. Langkah-langkah ini sangat mendesak mengingat insiden kebocoran data pribadi yang dapat menimbulkan kerugian finansial, dan hal bahaya lainnya bagi para korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait **Konsep Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Melindungi Data Pribadi Masyarakat di Indonesia**. Lebih lanjut, diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan yang lebih kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang mampu menjawab tantangan perlindungan data pribadi dalam era digital. Permasalahan ini tidak hanya relevan dalam konteks lokal, tetapi juga memiliki implikasi global, seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Pengaturan dan Teknis Pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEoI) di Indonesia dalam Perlindungan Data Pribadi?
2. Bagaimanakah konsep pertanggungjawaban negara dalam melindungi data pribadi masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma atau peraturan hukum yang ada. Tujuan utama dari penelitian hukum normatif adalah untuk memeriksa kaidah atau peraturan hukum,

serta sistem hukum yang saling berhubungan, dan untuk memahami hubungan antara aturan tersebut dengan peristiwa hukum yang terjadi.⁶ Pendekatan ini lebih menekankan pada kajian mendalam terhadap peraturan hukum yang berlaku guna mengevaluasi bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam konteks hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif dan efektif guna melindungi data pribadi warga negara.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan dan Teknis Pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) di Indonesia dalam Perlindungan Data Pribadi

Negara tempat wajib pajak berdomisili memiliki tanggung jawab penting dalam mengimplementasikan sistem *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Dalam sistem ini, terdapat pembatasan informasi yang dapat dipertukarkan, khususnya terkait dengan rahasia bisnis perusahaan, seperti formula resep makanan, hak paten, dan informasi penting lainnya yang bersifat rahasia dan sensitif. Agar pertukaran informasi ini berjalan dengan baik, beberapa persyaratan harus dipenuhi, di antaranya adalah tersedianya data yang akurat dan relevan dari lembaga-lembaga jasa keuangan serta institusi keuangan lainnya. Negara dan lembaga-lembaga tersebut juga perlu memiliki kemampuan yang memadai untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data tersebut secara efektif.

Indonesia telah menyatakan kesepakatan dan komitmennya untuk menerapkan sistem AEOI sesuai standar *Common Reporting Standard* (CRS) yang disusun oleh OECD. Indonesia telah sepakat untuk memulai implementasi sistem ini pada bulan September 2018. Dengan berlakunya sistem AEOI dan ikatan Indonesia pada perjanjian internasional di bidang perpajakan, pemerintah menetapkan dasar hukum domestik yang mengatur pelaksanaannya dalam beberapa undang-undang, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Undang-undang ini, yang merupakan penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017, mengatur akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, p.36.

Pasal 2 ayat (5) undang-undang itu menguraikan prosedur pelaksanaan AEoI sebagai berikut: (a) verifikasi untuk menentukan negara domisili dalam proses pertukaran informasi, (b) verifikasi lembaga yang memiliki informasi keuangan yang akan dilaporkan, (c) verifikasi data keuangan pemilik yang ada pada lembaga tersebut, (d) proses dokumentasi selama identifikasi data keuangan berlangsung, (e) pengiriman data ke negara penerima, dan (f) pengecekan akhir atas data yang diterima untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam kepatuhan pajak.⁷

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.03/2018, yang merupakan perubahan kedua atas PMK Nomor 70/PMK.03/2017, menyediakan petunjuk teknis tentang akses informasi keuangan untuk tujuan perpajakan. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan yang mengatur kewajiban lembaga keuangan pelapor dan otoritas perpajakan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam mengelola serta memproses data pemegang rekening atau wajib pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, DJP memiliki hak untuk mengakses informasi keuangan yang dibutuhkan untuk keperluan perpajakan dari lembaga jasa keuangan. Lembaga keuangan yang terlibat meliputi perbankan, pasar modal, asuransi, serta berbagai lembaga keuangan lainnya yang beroperasi sesuai dengan standar internasional terkait pertukaran informasi keuangan.

Hal ini mencakup pula entitas yang terlibat dalam perjanjian pajak internasional. Selain itu, lembaga jasa keuangan dan entitas terkait lainnya diwajibkan untuk melaporkan informasi keuangan yang mereka kelola kepada DJP. Informasi ini harus disusun dan disampaikan berdasarkan standar pertukaran informasi keuangan yang telah ditetapkan oleh *International Tax Agreement*. Setiap akun keuangan yang memenuhi kriteria untuk dilaporkan harus diidentifikasi oleh lembaga-lembaga tersebut dan dilaporkan kepada DJP. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa akses terhadap informasi keuangan dapat dilakukan secara transparan dan efisien dalam rangka mendukung upaya penegakan kepatuhan pajak, baik secara domestik maupun internasional, dan mempermudah proses pertukaran informasi sesuai kesepakatan internasional.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, UU No.9 Tahun 2017, LN Tahun 2017 No.190, TLN No.6112, Psl.2 ayat (5).

Wajib Pajak telah menyetujui adanya pertukaran informasi atas data mereka, namun apabila terjadi kebocoran data, Wajib Pajak juga berhak memperoleh informasi dari Otoritas Pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah 71 tahun 2019, yang mana menyatakan bahwasanya: "Jika perlindungan data pribadi yang dikelola gagal, operator sistem elektronik harus memberi tahu pemilik data pribadi secara tertulis. Penyampaian informasi mengenai kebocoran data kepada Wajib Pajak sangat penting agar mereka mengetahui kondisi keamanan data mereka dan dapat mengambil tindakan preventif untuk melindungi data yang bocor.

Perlindungan data pribadi menjadi isu penting di Indonesia saat ini. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan terkait perlindungan data pribadi di berbagai sektor, pengaturan tersebut masih terpisah-pisah. Oleh karena itu, diperlukan satu regulasi yang komprehensif untuk melindungi data pribadi di semua bidang guna mencegah penyalahgunaan data masyarakat. Dalam pertukaran informasi keuangan antarnegara, sebaiknya hanya dilakukan jika negara penerima memiliki regulasi perlindungan data yang setara atau sebanding dengan negara pengirim untuk menjamin privasi data Wajib Pajak. Tantangan dalam implementasi sistem AEoI ini adalah perbedaan dalam perlindungan hak Wajib Pajak di berbagai negara.

Misalnya, jika Otoritas Pajak luar negeri mengirimkan informasi keuangan ke Indonesia, perlindungan data di luar negeri sudah terjamin, namun belum tentu demikian di Indonesia. Maka, diperlukan regulasi yang setara antarnegara pengguna sistem AEoI ini, termasuk Indonesia, agar negara pengirim yakin data yang dikirim tidak akan disalahgunakan. Sistem AEoI mulai diterapkan di Indonesia sejak 2018, tetapi hingga kini belum ada kepastian terkait peraturan perlindungan data pribadi, sementara kebutuhan masyarakat akan perlindungan data yang terjamin terus meningkat. Aturan tentang privasi data sangat dibutuhkan untuk melindungi masyarakat sekaligus menyesuaikan Indonesia dengan negara-negara yang telah memiliki regulasi hak privasi atas data pribadi.

2. Pertanggungjawaban Negara dalam Melindungi Data Pribadi Masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi dan berfungsi sebagai *lex specialis* yang mengatur data pribadi.⁸ Meskipun, UU PDP sudah ada, pelaksanaannya masih belum optimal karena beberapa pasal dalam undang-undang ini mengharuskan pembentukan aturan pelaksana untuk mengimplementasikan ketentuan yang tercantum di dalamnya. Selain itu, lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi, yang memiliki tugas dan wewenang penting, juga belum dibentuk. Hal ini menjadi hambatan dalam mengimplementasikan aturan yang terkandung dalam UU PDP tersebut.

Peraturan pelaksanaan yang diatur dalam UU PDP memiliki peran penting dalam melindungi data pribadi, terutama dengan memberikan penjelasan lebih mendetail mengenai materi dan ketentuan yang masih terlalu umum dan belum spesifik dalam UU PDP itu sendiri. Ketiadaan penegakan hukum yang tegas dan aturan yang jelas menyebabkan peningkatan kejahatan terkait data pribadi warga negara yang semakin sulit dikendalikan oleh UU PDP. Salah satu dampak dari belum adanya aturan pelaksana adalah ketidakpastian hukum, di mana beberapa ketentuan dalam UU PDP menjadi sulit atau bahkan tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya peraturan lebih lanjut. Hal ini juga menghambat tercapainya tujuan utama pembentukan UU PDP dalam waktu yang efektif.⁹

Kekhawatiran kemungkinan penafsiran yang keliru terhadap UU PDP karena belum ada peraturan pelaksana. Walaupun UU PDP telah disahkan, ketiadaan peraturan pelaksana dapat menghambat efektivitas penerapan undang-undang tersebut, sehingga manfaat yang seharusnya dirasakan masyarakat menjadi terbatas.

⁸ Anggi Tondi Martano, *Pengesahan UU PDP Era Baru Tata Kelola Data Pribadi*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/523832/pengesahan-uu-pdp-era-baru-tata-kelola-data-pribadi>, diakses pada 11 November 2024, Pukul 13.20 WIB.

⁹ M Iqsan Sirie, *From Act To Action: Strategi Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi*, diakses dari <https://appdi.or.id/from-act-to-action-strategi-implementasi-uu-perlindungan-data-pribadi/>, diakses pada 11 November 2024, Pukul 13.35 WIB.

Hal yang sama berlaku untuk Peraturan Pemerintah (PP) yang seharusnya segera dibentuk, serta Peraturan Presiden (Perpres) yang diamanatkan dalam Pasal 61 untuk mengatur lembaga pelindung data pribadi, yang hingga kini belum ada. Salah satu dampaknya adalah kesulitan dalam pelaksanaan gugatan atau permohonan ganti rugi terkait pelanggaran pemrosesan data pribadi, yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU PDP.¹⁰

Namun, mekanisme dan prosedur terkait gugatan dan pengadilan yang berwenang belum dijelaskan dalam UU PDP, karena hal ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yang tercantum pada Pasal 12 ayat (2).¹¹ Sampai saat ini, peraturan pemerintah tersebut belum ada, yang menyebabkan kekosongan hukum serta ketidakjelasan mengenai prosedur ganti rugi dan gugatan. Akibatnya, meskipun peraturan perlindungan data pribadi sudah ada, hak-hak subjek data pribadi menjadi terabaikan karena aturan pelaksanaannya yang belum ada.

Untuk memastikan penerapan UU PDP yang maksimal dan manfaat yang lebih efektif bagi masyarakat, pemerintah perlu segera menyusun dan mengesahkan sepuluh peraturan pemerintah serta satu peraturan presiden yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Dengan adanya aturan pelaksana, akan tercipta kerangka kerja yang jelas dan komprehensif terkait pengolahan, perlindungan, dan penegakan hukum data pribadi, serta memberikan kepastian hukum bagi subjek data. Selain itu, pembentukan lembaga negara yang khusus menangani perlindungan data pribadi juga sangat diperlukan, mengingat masih banyak kasus kebocoran data yang belum ditangani dengan baik. Saat ini, perlindungan data pribadi hanya bersifat sektoral, yang sering kali tidak efektif dan menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga terkait, seperti Kemkominfo dan BSSN, dalam menangani kebocoran data.¹²

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindung Data Pribadi*, UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820, Ps.12 ayat (1).

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindung Data Pribadi*, UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820, Ps.12 ayat (2).

¹² Erlyns Yolanda dan Ragun Romaida Hutabarat, *Urgensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, No. 6 (Juni 2023), p.4174.

Pembentukan lembaga perlindungan data pribadi juga sangat penting karena beberapa faktor: pertama, untuk memastikan regulasi perlindungan data pribadi dapat diterapkan; kedua, pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah dalam hal data pribadi; ketiga, Indonesia memiliki banyak subjek hukum yang memerlukan perlindungan data; dan keempat, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi.¹³ Lembaga yang independen dengan wewenang yang jelas sangat diperlukan untuk melindungi hak individu dan memastikan implementasi UU PDP berjalan dengan baik.¹⁴ Meskipun hingga kini aturan pelaksana dan lembaga tersebut belum dibentuk, hal ini wajar karena Pasal 74 UU PDP memberikan waktu dua tahun bagi pihak terkait, termasuk pemerintah, untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ada, termasuk membentuk aturan dan lembaga pelindung data pribadi.

C. PENUTUP

Salah satu langkah penting adalah membentuk lembaga perlindungan data pribadi di Indonesia. Lembaga ini diperlukan untuk memastikan penerapan regulasi yang efektif, mengingat pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah, banyaknya subjek hukum yang membutuhkan perlindungan data, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Lembaga independen dengan wewenang yang jelas akan melindungi hak individu dan mendukung pelaksanaan UU PDP secara efektif. Meskipun aturan dan lembaga ini belum dibentuk, Pasal 74 UU PDP memberi waktu dua tahun bagi pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Lebih lanjut, terkait dengan sistem *Automatic Exchange of Information* (AEOI) di Indonesia membutuhkan peraturan yang jelas terkait perlindungan data pribadi agar informasi yang dipertukarkan dapat dijaga kerahasiaannya. Meskipun Indonesia telah bergabung dalam perjanjian internasional terkait pertukaran informasi keuangan, tantangan muncul karena perbedaan standar perlindungan data antarnegara, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak.

¹³ Denico Doly, *Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol.12, No. 2, (November 2021), p. 227-232.

¹⁴ Juan Matheus dan Ariawan Gunadi, *Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU*, JUSTISI, Vol.10, No.1 (2023), p.28. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v10i1.2757>.

Selain itu, meskipun UU PDP telah disahkan, pelaksanaannya terhambat oleh ketiadaan aturan pelaksana yang jelas dan pembentukan lembaga yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksanaan dan membentuk lembaga perlindungan data pribadi yang independen untuk memastikan perlindungan yang efektif dan mengatasi masalah kebocoran data yang masih sering terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, Mukti. dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Makarim, Edmon. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. (Jakarta:PT RajaGrafindo).

Publikasi

- Akmar, Sidharta. *Pertukaran Otomatis dalam Informasi: Perspektif Ekonomi Politik*. Jurnal Hubungan Internasional. Vol. 2, No. 13 (2017).
- Ayza, Bustamar. *Pertukaran Informasi Keuangan Secara Otomatis (Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) untuk Kepentingan Perpajakan Selisik Tentang Perpu Nomor 1) Tahun 2017*. Jurnal Selisik. Vol.3, No.2 (2017).
- Doly, Denico. *Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru*. Negara Hukum. Vol.12, No. 2 (November 2021).
- Matheus, Juan. dan Ariawan Gunadi. *Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital : Kajian Perbandingan Dengan KPPU*. JUSTISI, Vol.10, No.1 (2023).
- Tanzil, Devina. dan Kristianto Pustaha Halomoan. *Pelindungan Data Pribadi Dalam Analisis Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Gloria Justitia. Vol.2, No.1 (Mei 2022).
- Yolanda, Erlyns. dan Ragun Romaida Hutabarat. *Urgensi Lembaga Pelindungan Data Pribadi di Indonesia Berdasarkan Asas Hukum Responsif*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 8, No. 6 (Juni 2023).

Website

- Bestari, Novina Putri. *Banyak Data Pribadi Dijual di Dark Web, Harganya Bikin Kaget*. diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210907115829-37-274255/banyak-data-pribadi-dijual-di-dark-webharganya-bikin-kaget>, diakses pada 08 November 2024, Pukul 13.45.
- Martano, Anggi Tondi. *Pengesahan UU PDP Era Baru Tata Kelola Data Pribadi*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/523832/pengesahan-uu-pdp-era-baru-tata-kelola-data-pribadi>, diakses pada 11 November 2024, Pukul 13.20 WIB.
- Sirie, M Iqsan. *From Act To Action: Strategi Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi*, diakses dari <https://appdi.or.id/from-act-to-action-strategi-implementasi-uu-perlindungan-data-pribadi/>, diakses pada 11 November 2024, Pukul 13.35 WIB.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, LN Tahun 2017 Nomor 190, TLN Nomor 6112.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.